


RISET: TAMBANG NIKEL HANCURKAN PULAU KABAENA DAN RUANG HIDUP SUKU BAJO



Sumber gambar: <https://kendariinfo.com/>

Tanggal Berita:

12 September 2024

Isi Berita:

Bombana – Hadirnya pertambangan nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara (Sultra), menghancurkan lingkungan dan ruang hidup masyarakat suku Bajo. Simpulan itu berdasarkan hasil riset Satya Bumi dan Walhi Sultra berjudul “Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?” yang dipublikasikan pada Senin, 9 September 2024. Dalam riset itu, tim peneliti berhasil memotret dampak kerusakan lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, akibat pertambangan nikel. Selain itu, mereka mengungkap nama-nama besar yang dekat dengan praktik korupsi di sektor pertambangan nikel di Pulau Kabaena. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena juga disebut terkoneksi dalam rantai pasokan nikel untuk baterai kendaraan listrik di seluruh dunia. Masalah pertambangan di

Pulau Kabaena hadir setelah adanya revisi aturan tata ruang Sultra pada 2010. Salah satu usulan dalam revisi itu adalah menurunkan status kawasan hutan, dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Revisi itu dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengubah fungsi kawasan hutan seluas 115.111 hektare di Sultra, termasuk di antaranya Pulau Kabaena. Penghilangan status kawasan hutan lindung membuat banyak perusahaan tambang bisa masuk ke Pulau Kabaena. Secara keseluruhan, luas konsesi yang pernah tercatat ada di Pulau Kabaena kurang lebih 76.438,1 hektare (85,79 persen dari luas Pulau Kabaena).

Menurut Peneliti Satya Bumi, Sayiidattihayaa Afra, Pulau Kabaena seharusnya dilindungi dari aktivitas pertambangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melarang tegas aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.000meter persegi. Di Pulau Kabaena, pelanggaran terlihat jelas. Tambang-tambang nikel kini mendominasi pulau, menggusur hutan, mencemari laut, dan mengubah kehidupan masyarakat setempat. Sayiidattihayaa Afra mencatat 650kilometer persegi dari 891kilometer persegi luas total Pulau Kabaena dikuasai tambang. Artinya 73 persen dari luas Pulau Kabaena telah diserahkan kepada perusahaan tambang. “Pulau kecil mempunyai kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim dan masyarakat yang ada di pulau kecil tak punya diversifikasi pendapatan,” kata Sayiidattihayaa Afra pada peluncuran laporan tersebut di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Rentetan pelanggaran hukum, mulai dari pemberian izin sampai eksploitasi tambang nikel menghadirkan masalah serius bagi masyarakat lokal yang mendiami Pulau Kabaena, utamanya suku Bajo dan Moronene. Limbah tambang mengalir ke laut, membunuh terumbu karang, dan mencemari perairan di sekitar rumah-rumah panggung suku Bajo. Di beberapa desa, air laut yang keruh menyebabkan gatal-gatal dan penyakit kulit serius di kalangan nelayan dan anak-anak. Bagi suku Bajo, yang sejak ratusan tahun hidup dari laut, pencemaran adalah pukulan telak. Limbah tambang mencemari laut, membunuh terumbu karang, dan membuat ikan menjauh. Di samping itu, anak-anak Bajo yang dulunya dilatih menyelam sejak usia tiga tahun, kini tidak lagi diajarkan. Air laut yang tercemar membuat kulit mereka gatal dan luka. Lebih tragis, tiga anak suku Bajo dilaporkan meninggal dunia akibat jatuh ke air keruh, karena tidak bisa berenang. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Secara tradisional dan turun-temurun sejak anak suku Bajo berusia tiga tahun, mereka telah diajarkan menyelam. Karakteristik suku Bajo yang menggantungkan hidup di laut membuat kemampuan menyelam ini sangat krusial bagi preservasi kehidupan,” ungkap Sayiidattihayaa Afra.

Namun suku Bajo tidak hanya kehilangan laut, tetapi juga masa depan. Saat ikan tak lagi mendekat, banyak dari mereka terpaksa meninggalkan tradisi nelayan dan beralih menjadi buruh kasar di perusahaan tambang nikel. Pekerjaan itu bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya jalan untuk bertahan hidup.

Namun pekerjaan di tambang pun tidak memberi harapan. Para nelayan yang dulu menggantungkan hidup dari laut, kini terpaksa menjadi buruh kasar di tambang, dibayar rendah, dan bekerja tanpa jaminan kesehatan. Sementara bagi masyarakat suku Moronene yang dulu hidup dari perkebunan kacang mete dan kopi kini kehilangan lahan. Tanaman di sekitar tambang menjadi tidak subur, memaksa mereka menjual tanah kepada perusahaan tambang. Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman, mengatakan kebijakan percepatan transisi energi menyebabkan laju perubahan iklim, pelanggaran HAM, dan rusaknya sumber penghidupan masyarakat lokal. Dalam kasus pelanggaran HAM, Walhi Sultra mencatat 32 orang warga lokal dilaporkan ke polisi pada 2022, dua di antaranya menjadi terdakwa. “Saat kami mendampingi warga, ibu-ibu yang melakukan aksi mempertanyakan amdal ternyata berakhir menjadi tersangka,” kata Andi Rahman.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/riset-tambang-nikel-hancurkan-pulau-kabaena-dan-ruang-hidup-suku-bajo/>, ‘Riset: Tambang Nikel Hancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajo’, tanggal 12 September 2024
2. https://mekongganews.id/riset-tambang-nikel-hancurkan-ekosistem-pulau-kabaena-dan-ruang-hidup-suku-bajo/#google_vignette, “Riset: Tambang Nikel Hancurkan Ekosistem Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajo”, tanggal 12 September 2024
3. <https://sorotsultra.com/sorot-berita/penambangan-nikel-membabi-buta-pulau-kabaena-hancur-suku-bajau-terlupakan>, “Penambangan Nikel Membabi Buta, Pulau Kabaena Hancur, Suku Bajau Terlupakan”, tanggal 10 September 2024
4. <https://satyabumi.org/kabaena-di-bawah-bayang-kehancuran-akibat-ambisi-nikel/>, “Kabaena di Bawah Bayang kehancuran akibat Ambisi Nikel”, tanggal 31 Mei 2024
5. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/sultra-kita/pr-2498546349/kerusakan-lingkungan-di-pulau-kabaena-dampak-tambang-nikel-terhadap-suku-bajau-dan-moronene?page=all>, “Kerusakan Lingkungan di Pulau Kabaena: Dampak Tambang Nikel Terhadap Suku Bajau dan Moronene”, tanggal 10 September 2024
6. <https://suaramerdeka.id/menyoal-dampak-tambang-nikel-terhadap-kerusakan-lingkungan-di-pulau-kabaena/>, “Menyoal Dampak Tambang Nikel Terhadap Kerusakan Lingkungan di Pulau Kabaena”, tanggal 14 September 2024

Catatan:

Terkait permasalahan tersebut diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Pasal 20
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
 - b. ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b) mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
3. Pasal 36 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
4. Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
5. Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
6. Pasal 48 yang menyatakan bahwa Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
7. Pasal 49
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.
8. Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

9. Pasal 54
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
 - b. ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
11. Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasikan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
12. Pasal 65
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
 - b. ayat (5) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
13. Pasal 66 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
14. Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. Pasal 72 yang menyatakan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
16. Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.